



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.05, RW.06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.05, RW.06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Sleman, disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 28 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 28 April 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 April 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 258/15/IV/2007 tertanggal 5 April 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX;

2 Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX RT 05 RW 06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;

3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:

- XXXXX, lahir pada 28 Maret 2008:

4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan empat (4) tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Aliedha Noorafisa Putri dari Desa Sraten RT 2 RW 4 Belangwetan Klaten adalah teman Tergugat saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Yogyakarta dari tanggal 06 September 2011 sampai dengan 28 September 2011 yang sampai saat ini (bulan Februari 2014) masih saling berhubungan yang bisa ditunjukkan dengan bukti panggilan telepon; (bukti ada);
- Tergugat sudah tidak mencintai penggugat, pernyataan itu secara langsung sudah diungkapkan oleh Penggugat yang pada saat itu belum terungkap bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tetapi Tergugat sudah mengatakan tidak mencintai Penggugat dengan alasan karena seiring berjalannya waktu dari usia pernikahan yang sudah berjalan 4 tahun maka menurut Tergugat rasa cintanya terhadap Penggugat lambat laun berubah menjadi rasa pertemanan. Dan setelah perselingkuhan diketahui oleh Penggugat pada bulan Juli 2012 dari bukti BBM Tergugat dan wanita lain (Aliedha) tersebut, Tergugat menyatakan secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat memang mencintai wanita lain (Aliedha) yang notabene adalah sosok wanita yang memang diidam-idamkan oleh Tergugat; (bukti ada);

- Tergugat mempunyai temperamental yang tinggi karena disetiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat selalu melontarkan kata-kata makian yang tidak pantas (bahasa binatang) dan sejak Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain sikap Tergugat malah semakin berubah menjadi pemarah, mudah tersinggung, dan berlaku kasar terhadap Penggugat (pernah mendorong badan Penggugat ditembok dan meletakkan tangan Tergugat ditembok); sehingga dari kejadian itu Penggugat merasa ketakutan (Shock) dan tidak mempunyai rasa yang aman lagi terhadap Tergugat;
- Tergugat mempunyai sifat yang plin-plan atau tidak konsekuen terhadap apa yang sudah Tergugat janjikan kepada Penggugat. Dapat dilihat dari sikap Tergugat yang selalu berubah-ubah dalam bertingkah laku terhadap Penggugat, yang disuatu waktu Tergugat bersikap baik dengan Penggugat ternyata diwaktu yang sama tadi Tergugat juga sedang berhubungan baik dengan wanita lain. Penggugat saat itu bisa mengetahui dari bukti SMS antara Tergugat dan wanita lain (Aliedha). Selain itu sikap Tergugat yang sebentar baik dan sebentar kemudian berubah menjadi pemarah; (bukti ada);
- Pada bulan September 2012 terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bicara dengan wanita idamannya (Aliedha) dengan maksud Tergugat menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk berhenti berhubungan dengan Aliedha. Dan akhirnya terjadi pertemuan antara Penggugat dan Aliedha yang disitu dengan sadar dan tanpa paksaan Aliedha membuat surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan Tergugat; (bukti ada);

- 5 Bahwa dari setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama yaitu selalu saja masih berhubungan dengan wanita lain (Aliedha) dan mengingkari dari kesepakatan yang sudah ada karena Penggugat menemukan SMS antara Tergugat dan Alieda pada bulan Oktober 2012 ini artinya kesepakatan yang sudah dibuat oleh Aliedha dilanggar dan tidak menunjukkan itikad baik dari Tergugat; (bukti ada);

Hal.3 dari 14 hal. Putusan.No.0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dimana antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, maka orangtua Penggugat selalu mendengar pertengkaran tersebut dan disetiap pertengkaran itu Tergugat selalu melibatkan orang tua Penggugat (mertua) dan adik kandung Penggugat (adik ipar) dengan kata-kata makian yang tidak pantas (bahasa binatang). Sehingga orangtua Penggugat merasa terhina, merasa tidak tentram, merasa ketakutan dan tidak mempunyai rasa nyaman lagi tinggal dirumahnya sendiri. Dari kejadian pertengkaran itu (bulan September 2012) mengakibatkan adik Penggugat (adik ipar) mengalami trauma secara psikologis dan masuk rumah sakit. Sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tergugat dengan Orangtua Penggugat (mertua) sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah menyapa atau pun berpamitan lagi layaknya rasa hormat anak terhadap orangtua;
- 7 Bahwa pada pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah kesekian kali, pada bulan Agustus 2013 yang akhirnya dimana Tergugat pergi dari rumah yang ditempati yaitu rumah orangtua Penggugat (mertua). Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, anak tetap tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat dan komunikasi terhadap Tergugat hanya untuk urusan anak;
- 8 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2014 dimana permasalahannya terjadi karena Penggugat menemukan kartu telepon yang ternyata berisi banyak daftar panggilan telepon dibulan Pebruari 2014 antara Tergugat dengan Aliedha. Kejadian ini membuat Tergugat marah besar dan maki-maki dengan kata-kata yang kotor (bahasa binatang) terhadap Penggugat dan Orangtua Penggugat (mertua). Tergugat memaksa Penggugat untuk membuka kunci Hp Penggugat dengan alasan mau mengetahui isi dari Hp Penggugat. Dan Penggugat tidak memberikan kunci Hp tersebut karena didalam Hp tersebut Penggugat menyimpan banyak bukti dari perselingkuhan Tergugat dengan Aliedha.(bukti ada);
- 9 Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

- 10 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
- 12 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 13 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX. binti XXXXX);
- 3 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan.No.0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan perkara tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd., tertanggal 07 Mei 2014, tanggal 28 Mei 2014 dan tanggal 15 Juli 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa diXXXXXri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX. Nomor 3308104502820007, tanggal 04 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/15/IV/2007 tertanggal 5 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXX binti XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (guru agama), bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.05, RW.06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Pengugat;
 - Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari sms Tergugat yang dibacakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat setiap hari Sabtu atau hari Minggu datang ke rumah saksi untuk mengajak main anaknya akan tetapi tidak pernah sampai menginap;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;
- 2 XXXXX binti XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.05, RW.06, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 7 (tujuh) tahun;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan.No.0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut diasuh oleh Pengugat;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri beberapa kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat setiap hari Sabtu atau hari Minggu datang ke rumah saksi untuk mengajak main anaknya akan tetapi tidak pernah sampai menginap;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa keXXXXXran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak XXXXXr ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama NOORAFISA PUTRI dari Desa Santren, Kecamatan Belangwetan, Kabupaten Klaten, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan

Hal.9 dari 14 hal. Putusan.No.0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun, meskipun setiap hari Sabtu atau hari Minggu Tergugat masih dating ke rumah Penggugat untuk mengajak main anaknya tetapi tidak pernah sampai menginap. Dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut deiatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, kemudian terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya tidaknya 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda tanda rukun kembali, dan meskipun orang tua Penggugat pernah berupaya agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justeru akan banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan.No.0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak XXXXXr;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX.);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 02 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan diXXXXXri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan diXXXXXri oleh Penggugat tanpa XXXXXrnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal.13 dari 14 hal. Putusan.No.0884/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Ttd.

Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN
PUTRO,MH.**

Drs.M.ISKANDAR EKO

Ttd.

2 **Drs. KHOERUN**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)